



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1986
TENTANG
PENGALIHAN PEMILIKAN SAHAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERSEROAN
TERBATAS JADO TRADING CORPORATION (PT. JATRACO)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Perseroan Terbatas Jado Trading Corporation (PT. Jatraco), berkedudukan di Jakarta, adalah perusahaan yang seluruh saham-sahamnya oleh Negara Republik Indonesia, didirikan pada tanggal 4 Pebruari 1967 dan disahkan dengan penetapan Menteri Kehakiman Nomor JA.5/15/13 tanggal 15 Mei 1967,
- b. bahwa dengan memperhatikan lingkup dan sifat usaha Perseroan Terbatas Jado Trading Corporation (PT. Jatraco) selama ini, dipandang tidak efisien untuk tetap mempertahankannya sebagai suatu badan usaha yang dikelola oleh Negara sehingga perlu untuk melepaskan saham-saham Perusahaan tersebut dari pemilikan Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa para karyawan Perseroan Terbatas Jado Trading Corporation (PT. Jatraco) menyatakan keinginannya untuk memiliki saham-saham perusahaan tersebut;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengalihan Pemilikan Saham Negara Republik Indonesia pada Perseroan Terbatas Jado Trading Corporation (PT. Jatraco);
- Mengingat : 1 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1848 Nomor 23) (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN PEMILIKAN SAHAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERSEROAN TERBATAS JADO TRADING CORPORATION (PT. JATRACO).**

**BAB I
PENGALIHAN PEMILIKAN SAHAM**

Pasal 1

Negara Republik Indonesia mengalihkan pemilikan atas saham-saham pada Perseroan Terbatas Jado Trading Corporation (PT. Jatraco) yang didirikan tanggal 4 Pebruari 1967 dan disahkan dengan Penetapan Menteri Kehakiman Nomor JA.5/15/13 tanggal 5 Mei 1967.

Pasal 2

- (1) Pengalihan pemilikan atas saham-saham sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan dengan penjualan saham-saham PT. Jatraco kepada para bekas karyawan Perseroan Terbatas tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Pengalihan pemilikan atas saham-saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PENENTUAN NILAI SAHAM

Pasal 3

Besarnya nilai harga jual saham ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penilaian yang dilakukan bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Perdagangan.

BAB III PENARIKAN AKTIVA

Pasal 4

- (1) Dikecualikan dari pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah aktiva perusahaan berupa tanah, uang tunai dalam kas dan bank sebagaimana terlampir dalam daftar yang telah disetujui oleh calon pembeli dan Departemen Perdagangan.
- (2) Aktiva perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditarik kembali dari penyertaan kekayaan negara yang dipisahkan dan menjadi kekayaan negara.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan, baik secara bersama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 1986

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
SUDHARMONO, S.H.